



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.Sp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : TERDAKWA; -----

Tempat lahir : Klungkung ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 22 Agustus 1943/ 68 tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Cempaka No 9 Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yakni 1. AGUS SAMIJAYA, S.H., M.Hum. , 2. I PUTU ARTAWAN, S.H., 3. AGUS SUJOKO, S.H., 4. DEWA ALIT SUNARYA, S.H., 5. I KETUT SUTRESNA, S.H., 6. REMIGUS JONG, S.H., 7. BAMBANG WALUYO JATI, S.H., 8. IKA NEDY WAHYUDI, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ASA LAW FIRM", beralamat di jalan Kapt. Tjok Agung Tresna No 49 Renon Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan No. 46 /SK/2011/PN.SP pada tanggal 25 Agustus 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



2. Menjatuhkan . . .

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ;
Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2011 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara, yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa tidak terdapat fakta yang kuat dan meyakinkan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

- 1 Menolak dakwaan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ; -----
- 2 Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
- 4 Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Terdakwa ; -----
- 5 Membebaskan segala biaya yang muncul dalam perkara ini kepada negara ; -

Dan apabila Majelis Hakim berkeyakinan dan berpandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ; -----

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan lisan atas jawaban Penuntut Umum yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM /KLUNG/08/2011 yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Nakula No 12 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H, MKn, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi tempat saksi korban bekerja dan langsung menuju ruang kerja saksi korban setelah bertemu dengan saksi korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi korban terkait dengan uang pembelian tanah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), hingga terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa memukul -

3. dengan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan mengepal hingga mengenai bagian dada saksi korban dan Terdakwa memukul lagi hingga mengenai bibir dan pipi sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban merasa sakit pada bagian dada dan luka robek hingga mengeluarkan darah pada bibir sebelah kiri dan bengkak pada pipi kirinya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No. 445.04/764/CM tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Dokter Pande Ade Juniarta S. Ked dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umu Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan ; -----
- Penderita diantar ke UGD RSUD Kabupaten Klungkung dalam keadaan sadar ; -----
- Bengkak dan perdarahan bawah kulit pada pipi kiri ukuran diameter dua centimeter ; -----
- Lecet pada bibir atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter ; -----

Dengan kesimpulan : bengkak dan perdarahan bawah kulit pada pipi kiri ukuran diameter dua centimeter, lecet pada bibir atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter, diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa / penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 ; -----
- bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang dilakukannya di kantor saksi yakni kantor notaris milik saksi di jalan Nakula No. 12 kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Saat itu saksi sedang tidur dalam keadaan duduk di meja kerja saksi menghadap ke utara, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba kemudian memukul saksi, setelah itu saksi terbangun ; -----
- bahwa, Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal dari jarak kurang lebih 30 cm dua kali mengenai pipi kiri dan satu kali mengenai dada, saat itu saksi tidak melakukan perlawanan. Saat itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi ; -----
- bahwa, pemukulan tersebut terjadi di ruangan saksi yang ada di lantai dua kantor saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa . . .

- bahwa, ada saksi yang bernama Pak YASA yang saat itu sedang memperbaiki pintu, ia berusaha meleraikan namun tidak diijinkan oleh Terdakwa
 - bahwa, setelah pemukulan saksi turun ke lantai satu dan memerintahkan pegawai saksi untuk menghubungi isteri saksi ; -----
 - bahwa, seminggu sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi memang ada persoalan tentang jual beli tanah antara masyarakat di Gunaksa dengan keponakan Terdakwa yang bernama DAYU KONDI. Transaksi jual belinya saksi yang menangani. ; -----
 - bahwa, tanah tersebut sudah dibayar oleh DAYU KONDI melalui saksi sebesar Rp. 400.000.000. Saksi kemudian membayarkannya kepada penjual yakni Pak PICA sebesar Rp. 400.000.000 melalui DWISNA ; -----
 - bahwa, DAYU KONDI bersama suaminya pernah menyerahkan uang kepada pegawai saksi di rumah Terdakwa sebagai uang tanda jadi pembelian tanah sebanyak Rp. 200.000.000 ; -----
 - bahwa, uang Rp. 200.000.000 tersebut kemudian diserahkan kepada pak PICA sebagai penjual tanah melalui DWISNA ; -----
 - bahwa, tidak ada masalah lain selain masalah uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp. 200.000.000 tersebut ; -----
 - bahwa, setelah saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ; -----
 - bahwa akibat dari pemukulan tersebut pipi Terdakwa bengkak dan bibir terluka, sehingga saksi sulit makan selama 3 (tiga) hari ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut di atas sembilan puluh sembilan persen tidak benar. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi ; -----
- Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----
- 2 MADE ARYASA TOYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- bahwa, pada saat kejadian pemukulan, saksi berada di lantai dua kantor Notaris milik korban. Saksi berada disana karena diminta oleh korban untuk memasang pintu ; -----
 - bahwa, saksi melihat Terdakwa masuk ke ruangan untuk menerima tamu, saat itu saksi mempersilahkan masuk, kemudian memberitahukan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu ada di ruangnya dan mengatakan “Gus ada tamu!”, setelah itu saksi kembali bekerja ; -----

5. bahwa ...

- bahwa, saksi tidak mengetahui yang terjadi sesaat setelah Terdakwa masuk keruangan korban, namun saksi mendengar suara “buk”, kemudian saksi pergi menuju ruangan korban, kemudian melihat korban sedang mengerang kesakitan. Saya bermaksud untuk melerai, namun Terdakwa menghalangi dan menyuruh saksi keluar. Setelah itu saksi keluar dari ruangan dan menyaksikan pemukulan dari luar ruangan. Saksi bisa menyaksikan karena penyekat antara ruangan tempat tamu menunggu dan ruangan korban adalah kaca sehingga saksi bisa melihat ke dalam ruangan ; -----
- bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul korban satu kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah bagian kiri korban. Terdakwa memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya dari samping kanan ; -
- bahwa setelah memukul korban, Terdakwa mengambil papan nama sambil mengancam agar korban tidak keluar. Lalu Terdakwa mengambil tas dan kunci mobil milik korban ; -----
- bahwa, saksi melihat bibir korban bengkak dan berdarah, setelah pemukulan korban turun ke lantai I kemudian pergi ke kamar mandi. Korban juga menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang dan ada yang tidak benar. Tidak benar Terdakwa memukul korban. Terdakwa menyuruh saksi keluar ; -----

3 SUHERMAN JIWANDONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi adalah karyawan korban ; -----
- bahwa, saksi melihat Terdakwa datang ke kantor korban pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 09.30 Wita ; -----
- bahwa, saksi sering melihat Terdakwa datang ke Kantor Notaris milik Korban ; -----
- bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa mengunci pintu ruangan korban ; -----
- bahwa, saksi tidak mendengar Terdakwa mengancam korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dan saya disuruh oleh saksi korban untuk menghubungi isterinya ;
- bahwa, saksi MADE TOYA ada di lantai II karena diminta bantuan memasang pintu ; -----
- bahwa, pada saat korban turun dari lantai II, saksi tidak melihat ada tanda-tanda sakit pada diri korban ; -----
- bahwa, saat korban turun, saksi melihat tidak ada apa-apa pada wajah korban
- bahwa, saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban ; -----

6. bahwa ...

- bahwa, saksi tidak melihat korban masuk ke kamar mandi ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yakni sebagai berikut : -----

1 IDA AYU INDIRA KONDI SANTOSA, S.H., MKn., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, saksi ingin membeli tanah dari warga di Klungkung, kemudian meminta bantuan korban untuk menyelesaikan proses jual belinya ; -----
- bahwa, Terdakwa adalah paman saksi yang sebelumnya sudah mengenal Notaris IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. (korban) atas petunjuk dari Terdakwa bahwa korban adalah orang baik, saksi kemudian percaya ; -----
- bahwa, Pak DUISNA adalah orang yang mengenal pemilik tanah yang akan saksi beli ; -----
- bahwa, untuk pembelian tanah tersebut, saksi sudah menyerahkan uang dua kali yakni : pertama pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang menyerahkan uang adalah suami saksi bertempat di kantor korban. Kemudian yang kedua pada tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), di rumah nenek saksi (rumah Terdakwa) disana ada Terdakwa , korban bersama satu pegawainya, saksi dan suami saksi ; -----
- bahwa, tanggal 18 Mei 2011, saksi dihubungi oleh DUISNA yang mengatakan ingin meminta uang tanda jadi pembelian tanah, saksi disebutkan belum pernah memberikan uang ; -----
- bahwa, saksi kemudian bertemu dengan korban di rumahnya di Jl. Nangka Denpasar. Korban kemudian berjanji pada tanggal 20 Mei 2011 akan mengembalikan uang yang telah diterima sebelumnya dari saksi. Isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuliskan sebuah surat pernyataan yang berisi pernyataan akan membayar uang saksi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- bahwa, korban tidak pernah mengembalikan uang saksi hingga saksi melaporkan korban dengan tuduhan penggelapan kepada Kepolisian pada tanggal 21 Mei 2011 ; -----
- bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa menghubungi saksi dan bercerita bahwa ia dituduh memukul korban ; -----
- bahwa, setelah menerima telepon dari Terdakwa , suami saksi berangkat ke Klungkung namun suami saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di kantor korban ; -----

7. Menimbang . . .

- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -
- 2 I NENGAH DUISNA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- bahwa, saksi mengenal korban terkait dengan transaksi jual beli tanah antara DAYU KONDI sebagai pembeli dengan ahli waris PAK PICA selaku penjual, saksi menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli ; -----
 - bahwa, saksi pernah menghubungi DAYU KONDI untuk menanyakan apakah jadi membeli tanah PAK PICA, dan dijawab oleh DAYU KONDI “jadi”. ; -----
 - bahwa, saksi tidak mengetahui masalah uang yang pernah dititipkan oleh DAYU KONDI kepada korban ; -----
 - bahwa, saksi pernah mencari korban bersama dengan DAYU KONDI dan suaminya untuk mencari uang tersebut, namun tidak pernah bertemu dengan korban ; -----
 - bahwa, akhirnya jual beli tanah antara ahli waris PAK PICA dengan DAYU KONDI batal karena tidak ada uang muka ; -----
 - bahwa, saksi tidak pernah menerima uang Rp. 200.000.000 dari korban sebagai uang muka pembelian tanah milik PAK PICA ; -----
 - bahwa, pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar jam 13.00 atau jam 14.00 saksi dihubungi oleh korban meminta bantuan. Korban memerlukan mobil untuk kembali kekantor ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

8. bahwa . . .

- Menimbang, bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa melewati kantor korban di Jalan Nakula No. 12 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan melihat ada mobil milik IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., Mkn. (korban) terparkir di sana. Kemudian Terdakwa menuju kantor korban dengan tujuan menemui korban untuk menanyakan kenapa uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) yang merupakan tanda jadi pembelian tanah tidak diserahkan kepada penjual ; -----
- bahwa, setelah diberitahu oleh SUHERMAN DJIWANDONO bahwa korban berada di lantai dua, Terdakwa lalu naik menuju lantai dua dan disana bertemu dengan MADE ARYASA TOYA yang sedang memperbaiki pintu, Terdakwa diberitahu bahwa korban ada di balkon ; -----
- bahwa, Terdakwa kemudian menuju ke arah balkon dan melihat korban sedang tertidur pulas dalam keadaan duduk di sebuah meja ; -----
- bahwa, kemudian Terdakwa berusaha membangunkan saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., Mkn. dengan mengetuk meja dan mengatakan “Gus bangun, saya mau bicara”, namun saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., Mkn. mengatakan “jangan ganggu saya,

9. lain ...

- lain kali saja”. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan dengan nada yang keras, “silahkan bangun”, namun korban terlihat kebingungan, setelah itu Terdakwa mengambil tas dan kunci mobil yang ada di meja karena khawatir ia melarikan diri. Kemudian korban berusaha mencari jalan keluar, lalu menabrak badan Terdakwa ; -----
- bahwa, setelah menabrak badan Terdakwa, korban hampir terjatuh dan tangan kirinya memegang pinggiran meja ; -----
- bahwa, Terdakwa tidak melihat apakah kepala atau wajah korban membentur meja ; -----
- bahwa, MADE ARYASA TOYA sempat menghadang korban di depan pintu yang menghubungkan balkon dengan ruang tamu, lalu Terdakwa mengatakan agar MADE ARYASA TOYA tidak ikut campur dengan urusan Terdakwa ; -----
- bahwa, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah dan menghubungi polisi
- bahwa, Terdakwa tidak melihat bibir korban mengeluarkan darah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445.04/764/CM tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Dokter Pande Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniarta S. Ked dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umu Daerah Klungkung dengan hasil pemeriksaan ; -----

- Penderita diantar ke UGD RSUD Kabupaten Klungkung dalam keadaan sadar ; -----
- Bengkak dan perdarahan bawah kulit pada pipi kiri ukuran diameter dua centimeter ; -----
- Lecet pada bibir atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter ; -----

Dengan kesimpulan : bengkak dan perdarahan bawah kulit pada pipi kiri ukuran diameter dua centimeter, lecet pada bibir atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter, diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibaca dan dihadapan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat yakni : -----

- 1 Surat tanda bukti laporan Nomor TBL/73/V/2011/BALI/Res KKK ; -----
- 2 Kwitansi tanda terima uang muka pembelian tanah dari IDA AYU INDIRA KONDI SANTOSA, S.H., Mkn sebesar Rp. 300.000.000 yang diterima oleh IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., M.Kn ; -----
- 3 Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., M.Kn ; -----

10. Surat . . .

- 4 Surat Perintah Sita Nomor : Si.Sita/31b/VIII/2011/Reskrim tertanggal 26 Mei 2011 terhadap : Kwitansi tanda terima uang muka pembelian tanah dan surat pernyataan tanggal 19 Mei 2011 ; -----
- 5 Berita acara penyitaan tertanggal 26 Mei 2011 ; -----
- 6 Surat tanda penerimaan No Plo STP/3/C/V/2011/Reskrim tertanggal 26 Mei 2011 berupa : Kwitansi tanda terima uang muka pembelian tanah dan surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2011 ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didaoikwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Barangsiapa ;-----

2 Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu TERDAKWA dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama TERDAKWA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit ; -----

11. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang terjadi didepan persidangan khususnya mengenai peristiwa pemukulan terhadap saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. Mkn yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn., MADE ARYASA TOYA, SUHERMAN JIWANDONO dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa mendatangi kantor saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. Dengan tujuan untuk menemui saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., M.Kn. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H, Mkn, saksi IDA AYU INDIRA KONSI SANTOSA, S.H., MKn. yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa kedatangan terdakwa menemui saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA adalah untuk membicarakan mengenai uang muka jual beli tanah antara IDA AYU INDIRA KONDI SANTOSA, S.H., MKn. sebagai pembeli dengan pemilik tanah yakni masyarakat di Gunaksa, sebesar Rp. 200.000.000 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang dilakukannya di kantor saksi yakni kantor notaris milik saksi di jalan Nakula No. 12 kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Saat itu saksi sedang tidur dalam keadaan duduk di meja kerja saksi menghadap ke utara, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba kemudian memukul saksi, setelah itu saksi terbangun. Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal dari jarak kurang lebih 30 cm dua kali mengenai pipi kiri dan satu kali mengenai dada :

Menimbang, bahwa saksi MADE ARYASA TOYA, menerangkan bahwa setelah Terdakwa masuk keruangan tempat dimana saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn tidur, saksi mendengar suara “buk”, kemudian saksi pergi menuju ruangan tersebut, kemudian melihat saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn sedang mengerang kesakitan. Saksi bermaksud untuk meleraikan, namun Terdakwa menghalangi dan menyuruh saksi keluar. Setelah itu saksi keluar dari ruangan dan menyaksikan pemukulan dari luar ruangan. Saksi bisa menyaksikan karena

12. penyekak . . .

penyekak antara ruangan ditempat saksi berada dan ruangan saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn adalah kaca, sehingga saksi bisa melihat ke dalam ruangan. Saksi melihat Terdakwa memukul wajah bagian kiri IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn satu kali menggunakan tangan kanan mengepal. Terdakwa memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya dari samping kanan ;

Menimbang, bahwa bukti surat Visum Et Repertum No. 445.04/764/CM tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Dokter Pande Ade Juniarta S. Ked dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung berisi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIUTRA, S.H., MKn. mengalami bengkak dan perdarahan bawah kulit pada pipi kiri ukuran diameter dua centimeter, lecet pada bibir atas ukuran satu koma lima kali dua centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras ;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pemukulan, Terdakwa telah membantah kesaksian yang diberikan oleh IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn., dan MADE ARYASA TOYA. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. Terdakwa mengatakan ketika berada di kantor IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKn. ia bermaksud membicarakan mengenai uang sejumlah Rp. 200.000.000, namun saat itu IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. terlihat kebingungan, lalu Terdakwa mengambil tas dan kunci mobil milik IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn., dengan tujuan agar ia tidak melarikan diri. Kemudian IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn., berusaha mencari jalan keluar, lalu menabrak badan Terdakwa. Setelah menabrak badan Terdakwa, IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. hampir terjatuh dengan tangan kirinya memegang pinggiran meja, namun Terdakwa tidak melihat apakah kepala atau wajah IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. membentur meja atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti berupa : saksi-saksi meringankan yakni : IDA AYU INDIRA KONDI SANTOSA, S.H., MKn., I NENGAH DUISNA, dan I KETUT MUDRA serta bukti-bukti surat (Nomor : 1-6); -----

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh IDA AYU KONDI SANTOSA, S.H., M.Kn., pada pokoknya menerangkan mengenai hubungan kerjanya dengan IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn., berkaitan dengan jual beli tanah antara dirinya dengan warga di Klungkung dan mengenai uang muka yang telah diberikan sebesar Rp. 300.000.000 secara bertahap. Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa hanya membantu meyakinkan dirinya untuk mempercayakan -----

13. pengurusan . . .

pengurusan proses jual beli ini kepada Notaris IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. Namun demikian saksi IDA AYU INDIRA KONDI SANTOSA, S.H, MKn, sama sekali tidak melihat apa yang terjadi pada tanggal 24 Mei 3011 sekitar pukul 09.30 Wita di kantor Notaris IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. Mkn. Ia hanya diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa dituduh memukul saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. Mkn. ; -----

Menimbang, bahwa saksi I NENGAH DUISNA menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 antara pukul 13.00 – 14.00 Wita, saksi pernah dihubungi oleh saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. Mkn dan mengatakan memerlukan mobil untuk kembali ke kantor. Saksi kemudian menemui korban yang saat itu sedang berada di Rumah Sakit Umum Klungkung dan mendengar cerita dari saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. bahwa ia dipukul di bagian pipi oleh Terdakwa karena masalah uang ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT MUDRA menerangkan bahwa ia mengenal IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H, MKn, karena menyerahkan sertipikat tanah saksi yang terletak di daerah Karang Dadi Kusamba untuk ditukar guling dan mengetahui pemukulan terhadap saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mkn. dari pemberitaan di koran ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa tidak adanya persesuaian dan perbedaan keterangan kedua saksi sebagai dasar acuan adanya peristiwa pidana tersebut, menurut ilmu logika dapat disimpulkan keterangan tersebut kedua-duanya salah (tidak benar) atau salah satu dari keterangan tersebut tidak benar, terlebih jika keterangan tersebut disusun berdasarkan rekayasa. Hal tersebut berarti peristiwa pidana yang dituduhkan tersebut tidak memiliki saksi sama sekali atau hanya memiliki1 (satu) orang saksi saja. Maka sesuai ketentuan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP (satu saksi bukan satu kesaksian/ asas unus testis nullus testis) sehingga kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas. Majelis menilai bahwa walaupun keterangan saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. Mkn, saksi MADE ARYASA TOYA dan keterangan yang terdapat dalam bukti surat Visum Et Repertum No. 445.04/764/CM tanggal 26 Mei 2011 tidak persis sama, namun fakta bahwa ada satu pukulan yang mengenai wajah bagian kiri IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. yang mengakibatkan luka dan rasa sakit, tidak bisa dibantah oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

14. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa pembelaan diri Terdakwa yang dilakukan dengan jalan mengajukan bukti saksi-saksi maupun surat-surat, tidak cukup meyakinkan Majelis. Hal ini dikarenakan seluruh saksi yang diajukan oleh Terdakwa tidak melihat langsung apa yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 09.30 Wita di lantai dua Kantor Notaris milik IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, SH. Mkn. Apa yang diterangkan oleh saksi IDA AYU INDIRA KONDI SANTOSA, S.H, Mkn., saksi I NENGAH DUISNA dan saksi I KETUT MUDRA, termasuk hal-hal yang termuat dalam bukti-bukti surat yang diajukan, hanya mampu menambah keterangan tentang latar belakang peristiwa kedatangan Terdakwa ke kantor milik IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H. Mkn., yang terkait dengan laporan TERDAKWA tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor IDA BAGUS NYOMAN DARMA DEWA DIPUTRA, S.H, M.Kn. ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan apa yang disaksikan oleh I NENGAH DUISNA yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni SUHERMAN JIWANDONO mengenai tidak adanya luka atau bengkak pada wajah saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. tanpa diikuti dengan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap wajah dan bagian dalam mulut saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., Mkn, menurut Majelis juga tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah fakta yang terungkap dari bukti-bukti keterangan saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA S.H., MKn, saksi MADE ARYASA TOYA dan keterangan dalam Visum Et Repertum No 445.04/764/CM tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan di atas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yakni surat dakwaan maupun surat tuntutan cacat hukum dan harus batal demi hukum karena Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resor Klungkung mengalami cacat materiil dan formil dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Saksi korban IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA di bawah sumpah di hadapan persidangan tidak mengakui atau membantah isi berita acara pemeriksaan Kepolisian yang telah ditanda tangannya sendiri dengan alasan pada saat memberi keterangan di tekan oleh Penyidik Resor Klungkung ; -----
- 2 Berita acara pemeriksaan saksi MADE ARYASA TOYA juga telah mengalami cacat formil karena saksi MADE ARYASA TOYA telah memberikan keterangan sebelum saksi korban IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA membuat laporan dan memberikan keterangan di depan penyidik ; -----

15. 3. Saksi . . .

- 3 Saksi SUHERMAN JIWANDONO tidak mengakui adanya Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Kepolisian pada tanggal 01 Agustus 2011 dengan alasan bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan oleh pihak lain dan saksi tidak pernah dimintai keterangan pada tanggal 01 Agustus 2011 oleh Penyidik Kantor Kepolisian Resor Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bantahan saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. tentang isi dari Berita Acara Penyidikan mengenai adanya pertengkaran mulut sebelum terjadinya pemukulan, oleh karena perbedaan keterangan tersebut bukan keterangan yang terkait dengan unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan yakni penganiayaan, maka Majelis berpendapat tidak perlu untuk memanggil saksi penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi IDA BAGUS DARMA DEWA DIPUTRA, S.H., MKn. untuk di dengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa tentang latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sudah terkait dengan penemuan fakta-fakta berdasarkan proses pembuktian di persidangan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Mengenai penilaian terhadap alat bukti saksi tersebut, Majelis telah mendasarkannya pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lain yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) KUHP, sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dalam bagian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas ; -----

Menimbang, bahwa tentang saksi MADE ARYASA TOYA yang berdasarkan keterangan waktu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik pada tanggal 24 Mei 2011, ia dimintai keterangan pada pukul 11.00 Wita sebelum adanya laporan dari korban sebagaimana tercantum dalam surat permintaan Visum Et Repertum kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut soal teknis dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan SUHERMAN JIWANDONO yang menyatakan tidak pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 1 Agustus 2011 dan menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut adalah palsu, haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai hal tersebut dan Majelis tidak akan mempertimbangkannya karena sudah berkaitan dengan persoalan yang bukan menjadi kewenangan Majelis dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

16. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat keadaan-keadaan yang terungkap dari proses pemeriksaan MADE ARYASA TOYA dan kesaksian SUHERMAN JIWANDONO tersebut di atas, tidaklah membuat surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum menjadi batal demi hukum. Semua keterangan yang pernah diberikan oleh mereka pada proses penyidikan hanya sebagai panduan saja dalam proses persidangan, dan akan diuji kembali dalam persidangan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi, sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Majelis uraikan di atas, sudah sepatutnya pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Terdakwa sepatutnya bersabar menunggu proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian Resor Klungkung dalam menyelesaikan persoalan baik yang menimpa Terdakwa atau keluarga Terdakwa dan menghindari melakukan tindakan-tindakan yang justru berpotensi menimbulkan konflik baru ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan ----

17. serta . . .

serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dan masa percobaan yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ; --
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami : NI MADE SUDANI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H. dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri SUHAEMI, S.H., -----

18. Penuntut . . .

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, Terdakwa dan Para Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

t.t.d

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

NI MADE SUDANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, S.H.



Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 11 Nopember 2011, Nomor : 04/akta.Pid.B/2011/PN.Sp ; -----

**Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarang**

I NYOMAN RAMPUG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)